



BERITA DAERAH
KABUPATEN GUNUNGGKIDUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
(Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul)

Nomor : 9

Tahun : 2018

PERATURAN BUPATI GUNUNGGKIDUL
NOMOR 9 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GUNUNGGKIDUL
NOMOR 131 TAHUN 2017 TENTANG STANDARISASI HARGA BARANG
DAN JASA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGGKIDUL
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGGKIDUL,

- Menimbang : a. bahwa Standarisasi Harga Barang dan Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 131 Tahun 2017;
- b. bahwa ketentuan yang terdapat di dalam Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 131 Tahun 2017 tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2018 sudah tidak sesuai dengan satuan harga sektor barang dan jasa pada saat ini tahun 2018;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 131 Tahun 2017 tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 825);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 6);
7. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 131 Tahun 2017 tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2018, Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GUNUNGGKIDUL NOMOR 131 TAHUN 2017 TENTANG STANDARISASI HARGA BARANG DAN JASA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGGKIDUL TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal I

Mengubah Lampiran Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 131 Tahun 2017 tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2018;

1. Angka Romawi I. BIDANG BARANG / SARANA KERJA:

- (1) Angka 1. MESIN KANTOR, Nomor 2.9. Huruf q s/d v ditambahkan yang semula belum ada;
- (2) Angka 3. ALAT TULIS KANTOR, Nomor 18, Huruf e s/d f satuan harganya naik;
- (3) Angka 5. BARANG CETAKAN, Nomor 163 s/d 165 ditambahkan yang semula belum ada;
- (4) Angka 17. BAHAN BANGUNAN, ALAT PENGAIRAN DAN ALAT BERAT, Nomor 1, Huruf b 13 s/d 20 satuan harganya naik.

2. Angka Romawi II. BIDANG JASA:

- 1) Angka 1. TUNJANGAN KOMPENSASI:
 - 1.10. Tim koordinasi lintas SKPD dan atau lembaga/instansi vertikal:
 - m. Honorarium Dewan Riset Daerah, keterangan jumlah anggota dihilangkan;
 - 1.11. Honorarium Tenaga Non PNS:
 - b. Honorarium Tenaga Harian Lepas, Huruf b, Nomor 4 kompetensi informatika jaringan komunikasi dan data ditambahkan yang semula belum ada;
- 2) Angka 2 JAMUAN RAPAT, Huruf f: nominal harganya naik;
- 3) Angka 3. BIAYA BELANJA RUMAH TANGGA, Nomor 3 nominal harganya naik;
- 4) Angka 5. BIAYA PERJALANAN DINAS (LUMPSUM), Huruf e ditambahkan karna belum tercetak;
- 5) Angka 9. KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PNS, Nomor 1 penambahan item pada Huruf a, Nomor 8 mengubah satuan dan Nomor 9 ditambahkan yang semula belum ada;
- 6) Angka 17. HONORARIUM KOORDINATOR TATA USAHA PADA SMP, mulai bulan Mei Tahun 2018 sudah tidak dibayarkan lagi;
- 7) Angka 21. UPAH TENAGA KERJA BIDANG KONSTRUKSI, satuan harganya naik;
- 8) Angka 21. HONORARIUM DOKTER SPESIALIS DAN SUB SPESIALIS, satuan harganya naik;

- 9) Angka 36. BIAYA OPERASIONAL PEMBANTU PEMBINA KELUARGA BERENCANA DESA, ditambahkan yang semula belum ada;
- 10) Angka 37. HONOR AHLI PELAYANAN/PENANGANAN KORBAN KEKERASAN PEREMPUAN DAN ANAK, mengubah nama (judul) honor Tim;
- 11) Angka 45. HONORARIUM TIM TEKNIS PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, mengubah besaran honor ketua;
- 12) Angka 48. HONORARIUM TIM PENYELENGGARA PEMERINTAH DAERAH (FORKOPIMDA), mengubah susunan Tim;
- 13) Angka 50. HONORARIUM TIM FORUM KOORDINASI PIMPINAN DI KECAMATAN, mengubah susunan Tim;
- 14) Angka 53. HONORARIUM TIM PENGARAH PENINJAUAN KEMBALI RTRW, ditambahkan yang semula belum ada;
- 15) Angka 54. HONORARIUM TIM PENGARAH PENINJAUAN KEMBALI RTRW, ditambahkan yang semula belum ada;
- 16) Angka 55. BIAYA EXTRAFOODING, ditambahkan yang semula belum ada.

3. Angka Romawi III. HONOR KHUSUS DESA.

- 1) Angka 1. HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN PENGELOLA KEGIATAN:
 - a. HONOR TIM PELAKSANA KEGIATAN, mengubah quota jumlah maksimal anggota Tim;
 - b. HONOR TIM PENGELOLA KEGIATAN PENGADAAN, penanggung jawab pada susunan Tim dihilangkan;
- 2) Angka 8. TRANSPORT SAKSI PELANTIKAN KEPALA DESA, ANGGOTA BPD DAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA SERTA KEROHANIAN, mengubah nama(judul) honor Tim;
- 3) Angka 9. UANG TRANSPORT/ SIDANG BPD, ditambahkan yang semula belum ada.

menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 15 Februari 2018

BUPATI GUNUNGGKIDUL,
ttd
BADINGAH

Diundangkan di Wonosari
pada tanggal 15 Februari 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNGGKIDUL,

ttd

DRAJAD RUSWANDONO

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGGKIDUL TAHUN 2018 NOMOR 9.



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN GUNUNGGKIDUL
KEPALA BAGIAN HUKUM,

HERY SUKASWADI, SH. MH.
NIP. 19650312 198903 1 009

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
 NOMOR TAHUN 2018
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
 GUNUNGKIDUL NOMOR 131 TAHUN 2017
 TENTANG STANDARISASI HARGA BARANG
 DAN JASA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN
 ANGGARAN 2018

I. BIDANG BARANG DAN SARANA KERJA

1. MESIN KANTOR

NO	NAMA BARANG	SATUAN	HARGA SATUAN (BELUM TERMASUK PAJAK) (Rp)	KETERANGAN
2.9.	NETWORKING			
q	OTB (OPTICAL TERMINAL BOX)			
1)	OTB 6 Core SC	buah	420.000	
2)	OTB 24 Core SC	buah	1.300.000	
3)	OTB 48 Core SC	buah	1.900.000	
r	JB (JOIN BOX)			
1)	JB 24 Core	buah	1.000.000	
2)	JB 48 Core	buah	2.000.000	
s	SFP (SMALL FORM PLUGGABLE)			
1)	850 nm 550m multi-mode fiber SX	buah	900.000	
2)	1310 nm 10km single-mode fiber LX	buah	700.000	
3)	1490 nm 10km single-mode fiber BS-D	buah	1.800.000	
4)	1550 nm 40km XD, 80km ZX, 120km EX or EZX	buah	1.000.000	
5)	1490 nm 1310 nm BX, single fiber Bi-Directional Gigabit SFP Transceivers	buah	600.000	
t	SWITCH FO			
1)	L2 8 GE Port, 2 SFP Port	buah	6.000.000	
2)	SFP 24 Port, 4 Port GE	buah	16.000.000	
u	PATCH CORD			
1)	Optical patch cord duplex SC-LC SM 2m	buah	200.000	
2)	Optical patch cord multi	buah	450.000	
v	KABEL FIBER OPTIK			
1)	24 Core	meter	33.000	
2)	48 Core	meter	50.000	
3)	4 Core	meter	20.000	

3. ALAT TULIS KANTOR

NO	NAMA BARANG/BAHAN	SATUAN	HARGA SATUAN (BELUM TERMASUK PAJAK) (Rp)	KETERANGAN
18	Kertas :			
a	Buffalo	Pak	42.400,00	
b	Buram	Rim	25.000,00	
c	Folio bergaris	Rim	38.000,00	
d	Fax	Roll	20.000,00	
e	HVS 60 gram Folio	Rim	46.000,00	
f	HVS 60 gram Kwarto	Rim	42.000,00	
g	HVS 70 gram Folio	Rim	54.000,00	
h	HVS 70 gram Kwarto	Rim	50.000,00	
i	HVS 80 gram Folio	Rim	59.000,00	
j	HVS 80 gram Kwarto	Rim	55.000,00	
k	Karton	Lembar	7.500,00	
l	Samak	Lembar	1.700,00	
m	Kado	Lembar	2.500,00	
n	Sandi	Roll	79.900,00	
o	Perekam	Roll	79.900,00	

5. BARANG CETAKAN

NO	NAMA BARANG/BAHAN	SATUAN	HARGA SATUAN (BELUM TERMASUK PAJAK) (Rp)	KETERANGAN
163	Blangko Gaji 4 Play	BOX	539.000	folio 8"X11"
164	NCR Berlogo			folio 8"X11"
	3 Play	Bendel	49.000	
	5 Play	Bendel	77.000	
	6 Play	Bendel	82.000	
165	NCR Polos			folio 8"X11"
	3 Play	Bendel	44.000	
	5 Play	Bendel	71.000	
	6 Play	Bendel	80.000	

17. BAHAN BANGUNAN, ALAT PENGAIRAN DAN ALAT BERAT

NO	NAMA BARANG/BAHAN	SATUAN	HARGA SATUAN (BELUM TERMASUK PAJAK) (Rp)	KETERANGAN
1. BAHAN BANGUNAN :				
b	BAHAN BATU ALAM DAN AGREGAT			
13)	Batu pecah hitam 10/15 cm	m3	205.000,00	
14)	Batu pecah hitam 15/20 cm	m3	200.000,00	
15)	Batu belah putih 2/3 cm	m3	175.000,00	
16)	Batu belah putih 3/4 cm	m3	170.000,00	
17)	Batu belah putih 7/10 cm	m3	165.000,00	
18)	Batu belah putih 10/15 cm	m3	160.000,00	
19)	Batu belah putih 15/20 cm	m3	155.000,00	
20)	Batu belah putih	m3	150.000,00	

II. BIDANG JASA

1. Tunjangan Kompensasi

1.10. Tim yang diamanatkan oleh Pemerintah Pusat

m. Honorarium Dewan Riset Daerah (Satuan OB)

NO.	JABATAN DALAM TIM	BESARNYA HONOR (Rp)
I	Komisioner Dewan Riset Daerah	
1	Ketua	4.000.000
2	Wakil Ketua	3.750.000
3	Sekretaris	3.500.000
4	Anggota	3.250.000
II	Sekretariat	
1	Ketua	250.000
2	Sekretaris	225.000
3	Anggota	200.000

1.11. Honorarium Tenaga Non PNS

b. Honorarium Tenaga Harian Lepas Satuan OH minimal 8 jam per hari.

NO.	KOMPETENSI	BESARNYA HONOR (Rp)			
		SMA	D3	S1	Dokter
1	Kesehatan	-	70.000	80.000	100.000
2	Keuangan	-	70.000	80.000	-
3	Informatika	60.000	70.000	80.000	-
4	Informatika Jaringan Komunikasi Data (Bersertifikat Mikrotik pengalaman kerja Min 2 Tahun)	80.000	82.000	85.000	-
5	Administrasi Umum	60.000	70.000	80.000	-
6	Tenaga Kebersihan dan Keamanan	55.000	55.000	55.000	-

2. BIAYA BELANJA RUMAH TANGGA

e. Makan dan minum reses ke konstituan Rp. 20.000,-

f. Minum dan snack reses ke konstituan Rp. 7.500,-

3. BIAYA BELANJA RUMAH TANGGA

Biaya Rumah Tangga Untuk Bupati, Wakil Bupati dan Ketua DPRD :

1. Bupati sebesar Rp. 31.200.000,-/bulan.

2. Wakil Bupati sebesar Rp. 23.200.000,-/bulan.

3. Ketua DPRD sebesar Rp. 31.200.000,-/bulan.

5. BIAYA PERJALANAN DINAS (LUMPSUM)

e. Satuan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Wilayah Kabupaten Gunungkidul

NO.	TEMPAT TUJUAN	JUMLAH MENURUT KLASIFIKASI				
		A	B	C	D	E
1	Wilayah Provinsi DIY	150.000	150.000	150.000	90.000	90.000
2	Wilayah Kabupaten Gunungkidul lebih dari 7 (tujuh) Km	120.000	90.000	80.000	70.000	60.000
3	Wilayah Kabupaten Gunungkidul kurang dari 7 (tujuh) Km	100.000	80.000	70.000	60.000	50.000

Keterangan:

11. Dalam wilayah Kabupaten Gunungkidul jarak kurang dari 7 Km dari tempat kedudukan penerbit SPPD hanya diperuntukkan bagi pengawasan, survei, monitoring, evaluasi, caraka, patroli wilayah/pengawasan, penertiban, pembinaan lapangan, pemungutan Pendapatan Asli Daerah, Petugas Sensus, Petugas/Kader/Pendamping Pelaksanaan kegiatan Biaya Operasional Kesehatan (BOK).
12. Perjalanan dinas tetap penanganan konflik sosial dan Petugas Pembantu Pembina Keluarga Berencana (PPKBD) dan Sub PPKBD (BOKB) Rp. 50.000,-

9. KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

NO	KELOMPOK/UNSUR KEGIATAN	SATUAN	BESARNYA (Rp)	KETERANGAN
1.	Honorarium/upah			
a.	Petugas Pengadaan CPNS			
	- Penanggungjawab Tes CAT	orang	2.500.000	
	- Koordinator Tes CAT	orang	2.000.000	
	- Pengawas Tes CAT	orang	1.500.000	
	- Petugas Keamanan	orang	100.000	
	- Petugas Medis	orang	100.000	
	- Jasa Pembuatan Soal 500 x Rp. 350.000,-	jenis	175.000.000	
	- Sewa Laptop	buah	100.000	
b.	Pengajar pada penataran dan diklat bagi PNS			1 jpl = 45 menit
	- S3 (Akademisi)	Jpl	500.000	
	- S2 (Akademisi)	Jpl	300.000	
	- Ceramah jam pimpinan	Jpl	250.000	
	- S2/S3 (Birokrat)	Jpl	250.000	
	- S1	Jpl	200.000	
	- SLTA	Jpl	150.000	
c.	Penyelenggara Diklat:			
	- Pengawas ujian	OH	100.000	
	- Pengamat	OH	100.000	
	- Pendamping	OH	40.000	
	- Piket			
	☞ Menginap	OH	40.000	
	☞ Tidak Menginap	OH	30.000	
	- Pengampu Out Bound	OA	75.000	
	- Korektor ujian	OM	3.000	
	- Penyusun materi	OH	50.000	
d.	Penyelenggara penataran dan diklat bagi PNS			
	- Ketua Panitia	OA	75.000	
	- Sekretaris	OA	60.000	
	- Anggota	OA	50.000	
	- Moderator	OA	100.000	

e.	Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi			
	- Ketua	OK	6.000.000	
	- Sekretaris	OK	1.000.000	
	- Anggota	OK	5.000.000	
	- Staf Sekretariat	OK	500.000	
f.	Biaya Assesment	Keg	6.000.000	
g.	Mentor Peserta Diklatpim			
	- Diklatpim tk IV	Peserta	750.000	
	- Diklatpim tk III	Peserta	1.000.000	
	- Diklatpim tk II	Peserta	1.500.000	
h.	Mentor Peserta Prajabatan	Peserta	250.000	
2.	Bahan :			
	Alat peragaan, buku, materi, reproduksi dsb	OA	150.000	Jika diperlukan
3.	Pengiriman Diklat			
a.	Diklat Pimpinan Tingkat IV	OA	20.230.000	
b.	Diklat Pimpinan Tingkat III	OA	22.125.000	
c.	Diklat Pimpinan Tingkat II	OA	30.261.000	
d.	Diklat Prajabatan			
	- Golongan I dan Golongan II	OA	4.470.000	
	- Golongan III	OA	5.545.000	
4.	Pemberian Uang Saku Peserta Diklatpim:			
a.	Diklat Pimpinan Tingkat IV	OA	2.500.000	
b.	Diklat Pimpinan Tingkat III	OA	4.000.000	
c.	Diklat Pimpinan Tingkat II	OA	7.500.000	
5.	Pemberian Bantuan Biaya Pemeriksaan Kesehatan (General Check Up) Peserta Diklatpim:			
	Diklat Pimpinan Tingkat II	OA	1.000.000	
6.	Bantuan Beasiswa Mahasiswa PNS Tugas Belajar Strata 2	OA	3.000.000	
7.	Bantuan Beasiswa Mahasiswa PNS T. Belajar Diploma IV / S1	OA	2.000.000	
8.	Bantuan Biaya Hidup Peserta Tugas Belajar Dokter Spesialis	OB	1.500.000	
9.	Biaya Pendidikan Tugas Belajar Dokter Spesialis (Uang Kuliah Tunggal)	LS	LS	Besaran UKT mengacu pada Peraturan Universitas
10.	Biaya Fasilitas Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan yang dilaksanakan dengan pola kemitraan dengan Badan Pendidikan dan Pelatihan DIY	LS	LS	Besaran biaya fasilitas mengacu pada peraturan Gubernur DIY
11.	Lain-lain :			
a.	Masuk Asrama	OH	82.500	3x makan, 3x minum/snack
b.	6 jam atau lebih	OH	35.000	1x makan, 2x minum/snack
c.	Kurang dari 6 jam	OH	27.500	1x makan, 1x minum/snack
d.	Uang trans-akom peserta	OH	15.000	Jika diperlukan
e.	Uang transportasi pengajar lokal	OH	20.000	
f.	Uang transportasi pengajar	OH	50.000	luar Kabupaten
g.	Petugas Kebersihan	OH	15.000	
h.	Petugas Keamanan	OH	15.000	

Keterangan :

- a. Jpl = per jam pelajaran
- b. OH = per orang hari
- c. OA = per orang angkatan
- d. OM = per orang materi

17. HONORARIUM KOORDINATOR TATA USAHA PADA SMP (Satuan OB)

NO	URAIAN	BESARNYA (Rp)
1	Petugas Koordinator	360.000

Ket: *) Mulai bulan Mei tahun 2018 sudah tidak dibayarkan lagi.

21. UPAH TENAGA KERJA BIDANG KONSTRUKSI

NO	JENIS PEKERJA	SATUAN	HARGA SATUAN UPAH (Rp)	KETERANGAN
1	M a n d o r	hari	90.000	
2	Kepala tukang kayu	hari	84.000	
3	Tukang kayu	hari	82.500	
4	Kepala tukang batu	hari	84.000	
5	Tukang batu	hari	69.000	
6	Kepala tukang besi	hari	84.000	
7	Tukang besi	hari	69.000	
8	Tukang cat	hari	69.000	
9	Tukang masak aspal	hari	69.000	
10	Tukang aspal	hari	75.000	
11	Pekerja	hari	60.000	
12	Jaga malam	hari	60.000	
13	Masinis	hari	100.500	
14	Stoker	hari	69.000	
15	Tukang pipa	hari	75.000	
16	Tukang las	hari	75.000	
17	Kepala tukang pipa	hari	84.000	
18	Buruh tak terlatih	hari	60.000	
19	Buruh semi terlatih	hari	75.000	
20	Buruh terlatih	hari	84.000	
21	Mekanik terlatih	hari	90.000	
22	Mekanik semi terlatih	hari	78.000	
23	Operator terlatih	hari	90.000	
24	Operator semi terlatih *)	hari	78.000	
25	Sopir terlatih	hari	90.000	
26	Sopir Semi Terlatih *)	hari	78.000	

- Catatan :
- Upah tenaga kerja konstruksi paling rendah sama dengan UMK
 - Untuk pekerjaan yang dilaksanakan scr swakelola tabel diatas merupakan batas tertinggi dan paling rendah sm dgn UMK
 - UMK = Upah Minimum Kabupaten
 - *) Hanya untuk perhitungan analisa harga satuan pekerja jalan

29. HONOR DOKTER SPESIALIS DAN SUB SPESIALIS

NO.	JABATAN DALAM TIM	SATUAN	BESARNYA HONOR (Rp)	KETERANGAN
1	Dokter Sub Spesialis	Kedatangan	1.500.000	
2	Dokter Spesialis Jantung	Kedatangan	1.000.000	
3	Dokter Spesialis Rehabilitasi Medik	Kedatangan	1.000.000	
4	Dokter Spesialis lainnya	Kedatangan	1.000.000	

36. Biaya Operasional Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) sebesar Rp. 200.000,-
Dana berasal dari DAK non fisik sesuai juknis.

37. BIAYA AHLI PELAYANAN/PENANGANAN KORBAN KEKERASAN PEREMPUAN DAN ANAK (SATUAN OB)

NO	URAIAN	SATUAN	BESARNYA HONOR (Rp)	KETERANGAN
1	Konselor Hukum	OB	600.000	
2	Konselor Psikologi	OB	600.000	
3	Konselor Kerohanian	OB	600.000	

45. HONORARIUM TIM TEKNIS PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (SATUAN OB)

NO	URAIAN	SATUAN	BESARNYA HONOR (Rp)	KETERANGAN
1	Pembina	OB	450.000	
2	Penasehat	OB	425.000	
3	Pengarah	OB	400.000	
4	Ketua	OB	375.000	
5	Sekretaris	OB	350.000	
6	Anggota	OB	325.000	
7	Staf Sekretariat	OB	300.000	

48. HONORARIUM TIM PENYELENGGARA PEMERINTAHAN DAERAH (FORKOPIMDA) (SATUAN OB)

NO.	JABATAN DALAM TIM	BESARNYA HONOR (Rp)	KETERANGAN
1	Ketua	3.000.000	12 bulan
2	Anggota Pelaksana	2.500.000	12 bulan
3	Sekretaris	1.500.000	12 bulan

50. HONORARIUM TIM FORUM KOORDINASI PIMPINAN DI KECAMATAN (SATUAN OB)

NO.	JABATAN DALAM TIM	BESARNYA HONOR (Rp)	KETERANGAN
1	Ketua	400.000	12 bulan
2	Anggota Pelaksana	350.000	12 bulan
3	Sekretaris	275.000	12 bulan

53. HONOR TIM PENGARAH PENINJAUAN KEMBALI RTRW (SATUAN OB)

NO.	JABATAN DALAM TIM	SATUAN	BESARNYA HONOR (Rp)	KETERANGAN
1	Ketua	OB	900.000	
2	Wakil Ketua	OB	850.000	
3	Anggota (4 orang)	OB	800.000	

54. HONOR TIM PELAKSANA PENINJAUAN KEMBALI RTRW (SATUAN OB)

NO.	JABATAN DALAM TIM	SATUAN	BESARNYA HONOR (Rp)	KETERANGAN
1	Ketua	OB	800.000	
2	Wakil Ketua	OB	700.000	
3	Anggota (17 orang)	OB	600.000	
4	Staf Sekretariat (2 orang)	OB	300.000	

55. BIAYA EXTRAFOODING SATUAN OH SEBESAR Rp. 15.000,-

- a. Pengelolaan Retribusi Terminal, Pengelola Terminal, Pengawas Terminal Semim.
- b. Pengemudi dan Pembantu Pengemudi Kendaraan Perintis dan Bus Sekolah.
- c. Pengadministrasi Laj Dan Pengelola Data Jaringan Transoportasi Jalan (Petugas Kawasan Tertib Lalu Lintas).
- d. Pegawai Penguji Kendaraan Bermotor dan Pengemudi Kendaraan KIR.
- e. Pemeliharaan Penerangan Jalan dan Pengelola Penerangan Jalan.

III. HONOR KHUSUS DESA

1. HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN PENGELOLA KEGIATAN

a. HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN SATUAN OB

NO	JABATAN DALAM TIM	NILAI KEGIATAN				
		s/d 50 jt	diatas 50 jt s/d 100 jt	diatas 100 jt s/d 200 jt	diatas 200 jt s/d 400 jt	diatas 400 jt
1	Penanggungjawab	200.000	225.000	250.000	275.000	300.000
2	Ketua	175.000	200.000	225.000	250.000	275.000
3	Sekretaris	150.000	175.000	200.000	225.000	250.000
4	Anggota (mak 8 orang)	125.000	150.000	175.000	200.000	225.000

Ket: - maksimal 4 bulan
- jumlah Personil Tim maksimal 11 orang

b. HONORARIUM TIM PENGELOLA KEGIATAN PENGADAAN SATUAN OA

NO	JABATAN DALAM TIM	NILAI KEGIATAN		
		diatas 10 jt s/d 50 jt	diatas 50 jt s/d 200 jt	diatas 200 jt s/d 400 jt
1	Ketua	200.000	250.000	300.000
2	Sekretaris	150.000	200.000	250.000
3	Anggota mak 3 orang	100.000	150.000	200.000

Ket: - maksimal 1 bulan
- jumlah personil Tim maksimal 5 orang

8. TRANSPOT SAKSI PELANTIKAN KEPALA DESA, PERANGKAT DESA, ANGGOTA BPD, DAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA SERTA KEROHANIAWAN

NO.	URAIAN	BESARNYA (Rp)	KETERANGAN
1	Rohaniawan Pelantikan	100.000	
2	Transpot Saksi Pelantikan	100.000	mak 2 orang

9. UANG TRANSPORT/ SIDANG BPD Sebesar Rp. 30.000,-

BUPATI GUNUNGGKIDUL,

ttd.

BADINGAH